

**HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU – VIII/ 2010**

S K R I P S I



Oleh:
KOMANG YUDHA P.S.
NBI : 311101144

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**

SURABAYA

2015

**HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU – VIII/ 2010**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Oleh :
KOMANG YUDHA P.S.
NBI : 311101144**

Dosen Pembimbing :

**Muh. Jufri Ahmad, S.H., MM., M.H.
NPP : 196606181991031002**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

2015

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini serta rasa hormat dan terima kasih kepada kedua orang tua saya yaitu I Wayan Indra Sarjana, SH., MH dan Nyoman Pادمi atas segala doa restu, nasehat, rasa kasih sayang dan semangat secara moril ataupun materiil yang telah di berikan selama ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU – VIII/ 2010. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa pengerjaan skripsi ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dari berbagai pihak, rasa hormat dan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Muh. Jufri Ahmad, SH.,MM.,MH selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan selama pengerjaan skripsi ini.
2. Ibu Prof. DR. Drg. I. A. Brahmasari Dipl. DHE., MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu (Alm) Prof. Dr. Siti Maryani SH.,MH. yang telah memberikan masukan dan nasehat untuk penulisan skripsi ini.
5. Ibu Sumiyati, SH, MH selaku dosen wali
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengalaman dan pengetahuan di bidang hukum dari awal perkuliahan sampai terselesaikanya skripsi ini.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu dan bantuan administrasi selama perkuliahan.

8. Kedua kakak saya yaitu Putu Wahyudi, SH dan Dian Yuliani yang selalu memberikan semangat moril maupun materiil serta doa dan juga kasih sayangnya
9. Karina riza yunika, S.pi yang selalu tak henti-hentinya memberi semangat dan membantu baik secara moril dan materiil.
10. Serta seluruh sahabat-sahabat tercinta yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, saya ucapkan terima kasih.

Saya menyadari bahwa dalam pengerjaan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga, adanya kritik dan saran nantinya diharapkan dapat menambah kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan bagi pembaca.

Surabaya, 2 Juli 2015

penyusun

Komang Yudha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis penelitian	9
1.5.2 Metode Pendekatan	10
1.5.3 Tipe Penelitian Studi Kasus	11
1.5.4 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	11
1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.6 Teknik Analisis Bahan Hukum	13
1.6 Pertanggung jawaban sistematika	14
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Perkawinan.....	15
2.2 Anak.....	17
2.3 Anak Sah.....	19
2.4 Anak Luar Kawin.....	20
2.5 Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perhubungan Kekerabatan	25

2.6 Hubungan Anak Luar Kawin dengan Ibunya	27
2.7 Upaya Hukum terhadap Anak Sah dan Anak Luar Kawin	28
2.7.1 Pengingkaran Anak	29
2.7.2 Pengakuan Anak.....	34
2.7.3 Pengesahan Anak	38
III. PEMBAHASAN	44
3.1 Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi no.46/PUU – VIII/ 2010.....	44
VI. PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68
DAFTAR BACAAN	69

**HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU – VIII/ 2010**

OLEH :

KOMANG YUDHA P.S.

NBI : 311101144

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 31 Juli 2015
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No : 615/SK/FH/X/2014
Tanggal : 14 Oktober 2014**

TIM PENGUJI

Ketua : Sri Setyadji, S.H., M.Hum.
NPP : 20310890176

Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad , S.H., MM., M.H.
NPP : 196606181991031002

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP : 20310130612

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum

NPP : 20310880147